



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/36/Kept./403.013/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DAN TIM PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan pembinaan kepada Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi persyaratan dan pemenuhan komitmen pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan verifikasi teknis lapangan perizinan dan nonperizinan;
- c. memberikan pertimbangan teknis serta rekomendasi perizinan dan nonperizinan;
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi perizinan dan nonperizinan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
 - b. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan;
 - c. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi;
 - e. menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KELIMA : Kepada Tim Pembina Teknis, Tim Teknis, dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/36/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 28 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA TEKNIS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan.
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 4. Inspektur Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;

1	2	3
		<p>13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>19. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>21. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>22. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>23. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>24. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>25. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>26. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/36/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 28 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 4. Kepala Seksi Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala Seksi Pengupahan, Penyelesaian, Perselisihan dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</p> <p>10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>13. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p>	

1	2	3	4
		<p>15. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Seksi Hasil Hutan dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>18. 1 (satu) Orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>19. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan;</p> <p>20. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>21. 1 (satu) Orang Staf Bidang Pengelolaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>22. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan;</p> <p>23. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</p> <p>24. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>25. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p>	<p>NIKEN ERI WAHYUNI, A.Md.</p> <p>ADHADI ISMAIL, S.AB.</p> <p>ENI KUSUMAWATI</p> <p>DWIE SULISTYONO, S.ST.Par.</p> <p>PRADOKO INDRA PURWANTO, S.T., M.T.</p> <p>FARUQ SYAHRONI, A.Md.</p> <p>AMINARY WAHYU P., S.Farm., Apt.</p> <p>ARI SUSILO, S.E.</p>

1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>26.4 (empat) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p> <p>1 (satu) Orang Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan</p>	<p>1. RIANG KUNCAHYANI, A.Md.;</p> <p>2. CANDRA YUSDIANTO, A.Md.;</p> <p>3. SUPRIYADI;</p> <p>4. MUROKHIM.</p> <p>PATEHUROHMAH, S.AP.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/36/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 28 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
3.	Koordinator Penanaman Modal	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
4.	Koordinator Pelayanan	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
5.	Koordinator Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	
6.	Pengelola Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. 	

1	2	3	4
7.	Pengelola Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Seksi Pengkajian, Pengendalian dan Fasilitasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. 	
8.	Pengelola Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Seksi Pemrosesan dan Penetapan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 3. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. 	
9.	Pengelola Data Informasi dan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengelolaan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; 2. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. 	

1	2	3	4
10.	Petugas Kesekretariatan	8 (delapan) Orang Staf Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	1. ANDRIE SETYA N, S.E.; 2. SISKI DIAN M, S.Sos.; 3. SULISTYAWATI; 4. SUSANTI, A.Md.; 5. SUJITO; 6. SUTAR; 7. IMAM SUBEKTI; 8. SUPARNO;
11.	Petugas Penanaman Modal	3 (tiga) Orang Staf Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	1. EKO SUTRISNO; 2. SITI MAISYAROH, S.H.; 3. BUDI RAHAYU.
12.	Petugas Pemeriksa Kelengkapan Berkas/Administrasi Permohonan	3 (tiga) Orang Pelaksana pada Seksi Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	1. RIANG KUNCAHYANI, A.Md.; 2. PATEHUROHMAH, S.AP.; 3. SUPRIYADI.
13.	Petugas Pemroses Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	2 (dua) Orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	1. CANDRA YUSDIANTO, A.Md.; 2. ERVAN PRAPTAMA, A.Md.
14.	Petugas Arsip Perizinan dan Nonperizinan	1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	MISRI

1	2	3	4
15.	Petugas Pengambilan Perizinan dan Nonperizinan	1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	PUJI ARSONO
16.	Petugas Potensi dan Pengawasan	2 (dua) Orang Pelaksana pada Seksi Potensi dan Pengawasan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	1. SRI ASMINARSIH; 2. MUROKHIM.
17.	Petugas Pengelola Data	1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Pengelolaan Data Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	BAKTIAR INDARTO, S.Kom.
18.	Petugas Informasi dan Pengaduan	1 (satu) Orang Pelaksana pada Seksi Informasi dan Pengaduan Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.	RETI YULIANA

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

